



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, Walikota perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan;
- b. bahwa perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
- c. bahwa pembentukan lembaga teknis merupakan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Kota Blitar dalam perwujudan reformasi birokrasi dengan penciptaan organisasi perangkat daerah yang merupakan sarana pendukung terselenggaranya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 4817) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KOTA BLITAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD memuat azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar;
4. Walikota adalah Walikota Blitar;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Blitar;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar;
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Blitar;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar;
9. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana operasional badan daerah di lapangan selanjutnya disebut UPTB.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kota Blitar, terdiri dari:

1. Inspektorat Daerah ;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kepegawaian Daerah ;

4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah
6. Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo
7. Kantor Kas Daerah;
8. Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah ;
9. Kantor Pelayanan Terpadu ;
10. Kantor Pengelola Pasar Daerah ; dan
11. Kantor Lingkungan Hidup Daerah;

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota.
- (2) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (3) Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , berbentuk inspektorat, badan, rumah sakit dan kantor.
- (5) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk inspektorat dipimpin oleh Inspektur, yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh Direktur, dan yang berbentuk kantor dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (6) Inspektur, Kepala Badan, Direktur dan Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, sebagai berikut :

a. Inspektorat Daerah terdiri atas:

1. Inspektur ;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Program.
3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur, membawahi :
 - a) Seksi Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan ;
 - b) Seksi Pengawas Sumber Daya Aparatur.
4. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan, membawahi :
 - a) Seksi Pengawas Pengelolaan Belanja ;
 - b) Seksi Pengawas Pengelolaan Pendapatan.
5. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan, membawahi :
 - a) Seksi Pengawas Pelaksanaan Pembangunan ;
 - b) Seksi Pengawas Pengelolaan Kekayaan Daerah.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:

1. Kepala Badan ;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b) Sub Bagian Keuangan ;
 - c) Sub Bagian Program.
3. Bidang Perencanaan Strategis, membawahi :
 - a) Sub Bidang Perencanaan Daerah ;
 - b) Sub Bidang Kerjasama Daerah.
4. Bidang Perencanaan Program, membawahi :
 - a) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya ;
 - b) Sub Bidang Perencanaan Fisik dan Sarana Prasarana.
5. Bidang Data dan Pengendalian, membawahi :
 - a) Sub Bidang Data ;
 - b) Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
 - a) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (SDP) ;

- b) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Mekanisme Pembangunan (SMP)

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Badan Kepegawaian Daerah terdiri atas:

1. Kepala Badan ;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Program.
3. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi :
 - a) Sub Bidang Pembinaan Pegawai ;
 - b) Sub Bidang Kesejahteraan dan Pensiun Pegawai.
4. Bidang Formasi dan Mutasi Pegawai, membawahi :
 - a) Sub Bidang Formasi dan Data Pegawai ;
 - b) Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan Pegawai.
5. Bidang Diklat Pegawai, membawahi :
 - a) Sub Bidang Diklat Kepemimpinan ;
 - b) Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah terdiri atas:

1. Kepala Badan ;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Program.
3. Bidang Peningkatan Kesatuan Bangsa, membawahi :
 - a) Sub Bidang Peningkatan Ketahanan Daerah ;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Nilai – Nilai Kebangsaan.
4. Bidang Peningkatan Hubungan Politik, membawahi :
 - a) Sub Bidang Hubungan Kelembagaan Politik ;
 - b) Sub Bidang Hubungan Lembaga Kemasyarakatan.
5. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - a) Sub Bidang Penyiapan Potensi Perlindungan Masyarakat ;
 - b) Sub Bidang Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (PBP) .
6. Unit Pelaksana Teknis Badan Pemadam Kebakaran
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah terdiri atas :

1. Kepala Badan.
2. Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Program.
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :
 - a) Sub Bidang Peningkatan Keswadayaan Masyarakat ;
 - b) Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan..
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, membawahi :
 - a) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
 - b) Sub Bidang Keluarga Berencana.
5. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahi :
 - a) Sub Bidang Pemberdayaan Pemuda ;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Olah Raga.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Rumah Sakit Daerah "Mardi Waluyo" terdiri atas :

1. Direktur ;
2. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Medik , membawahi :
 - a) Bidang Pelayanan Medis , membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan Pengembangan Medis ;
 - 2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Medis.
 - b) Bidang Pelayanan Keperawatan , membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan Pengembangan Keperawatan;
 - 2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Keperawatan.
 - c) Bidang Penunjang Medis, membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan Pengembangan Penunjang Medis ;
 - 2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Penunjang Medis .
3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan , membawahi :
 - a) Bagian Program dan Kepegawaian , membawahi :
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - b) Bagian Keuangan , membawahi :
 - 1) Sub Bagian Anggaran
 - 2) Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana ;
 - 3) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.

c) Bagian Humas dan Umum , membawahi :

- 1) Sub Bagian Humas;
- 2) Sub Bagian Perlengkapan;
- 3) Sub Bagian Umum.

d) Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Kantor Kas Daerah terdiri atas :

1. Kepala Kantor ;
2. Sub Bagian Tata Usaha ;
3. Seksi Penerimaan ;
4. Seksi Pengeluaran.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

h. Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah terdiri atas :

1. Kepala Kantor ;
2. Sub Bagian Tata Usaha ;
3. Seksi Kearsipan ;
4. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan ;
5. Seksi Pengendalian, Pengadaan dan Distribusi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

i. Kantor Pelayanan Terpadu terdiri atas :

1. Kepala Kantor ;
2. Sub Bagian Tata Usaha ;
3. Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Informasi ;
4. Seksi Penerbitan Akta dan Dokumentasi Perijinan ;
5. Seksi Penerimaan dan Pelaporan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

j. Kantor Pengelola Pasar Daerah terdiri atas :

1. Kepala Kantor ;
2. Sub Bagian Tata Usaha ;
3. Seksi Pengembangan Pasar ;
4. Seksi Kebersihan Pemungutan Retribusi;
5. Seksi Kebersihan, Ketentraman dan Ketertiban ;
6. Kelompok Jabatan Fungsional

k. Kantor Lingkungan Hidup Daerah terdiri atas :

1. Kepala Kantor ;
2. Sub Bagian Tata Usaha ;
3. Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup ;
4. Seksi Konservasi Alam ;
5. Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing Lembaga Teknis Daerah dan Unit Kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 5

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang badan di lapangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 6

Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPT Badan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan bidang operasionalnya di lapangan;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

BAB VI

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota.

- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektur, Kepala Badan,, Direktur dan Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Inspektur Pembantu , Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 10

- (1) Inspektur, Kepala Badan, Direktur dan Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah berkoordinasi dengan Gubernur.

- (2) Kepala Kantor, Wakil Direktur, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT Badan, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Bagan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan daerah ini akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2001 tentang Organisasi Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2001 Nomor 8/D);
2. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 13 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2003 Nomor 26/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 16 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 5/D);
3. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Kantor – Kantor Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2003 Nomor 5/D) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Paling lambat 6 bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini Walikota wajib melantik Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

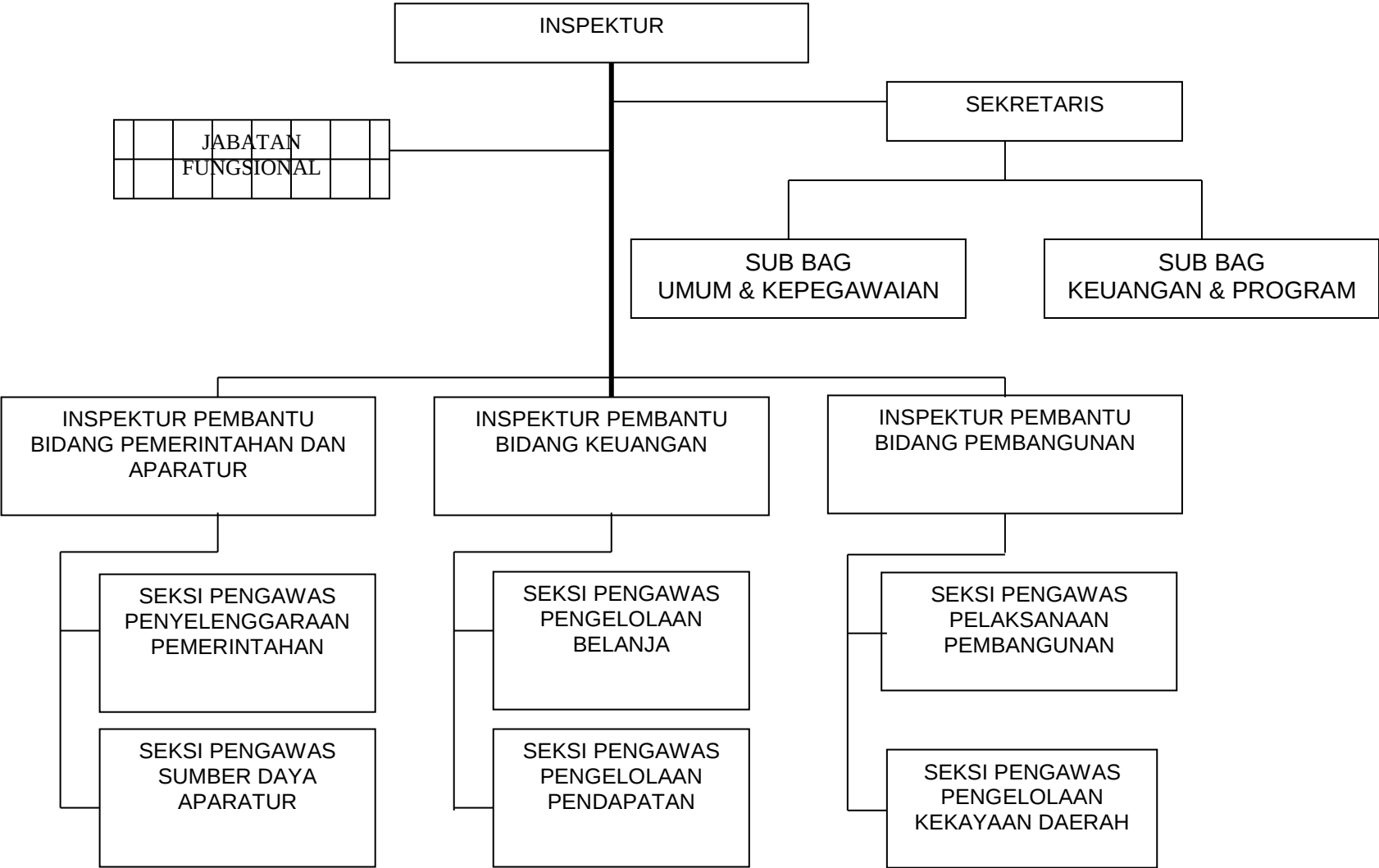
Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 16 Juli 2008

WALIKOTA BLITAR,

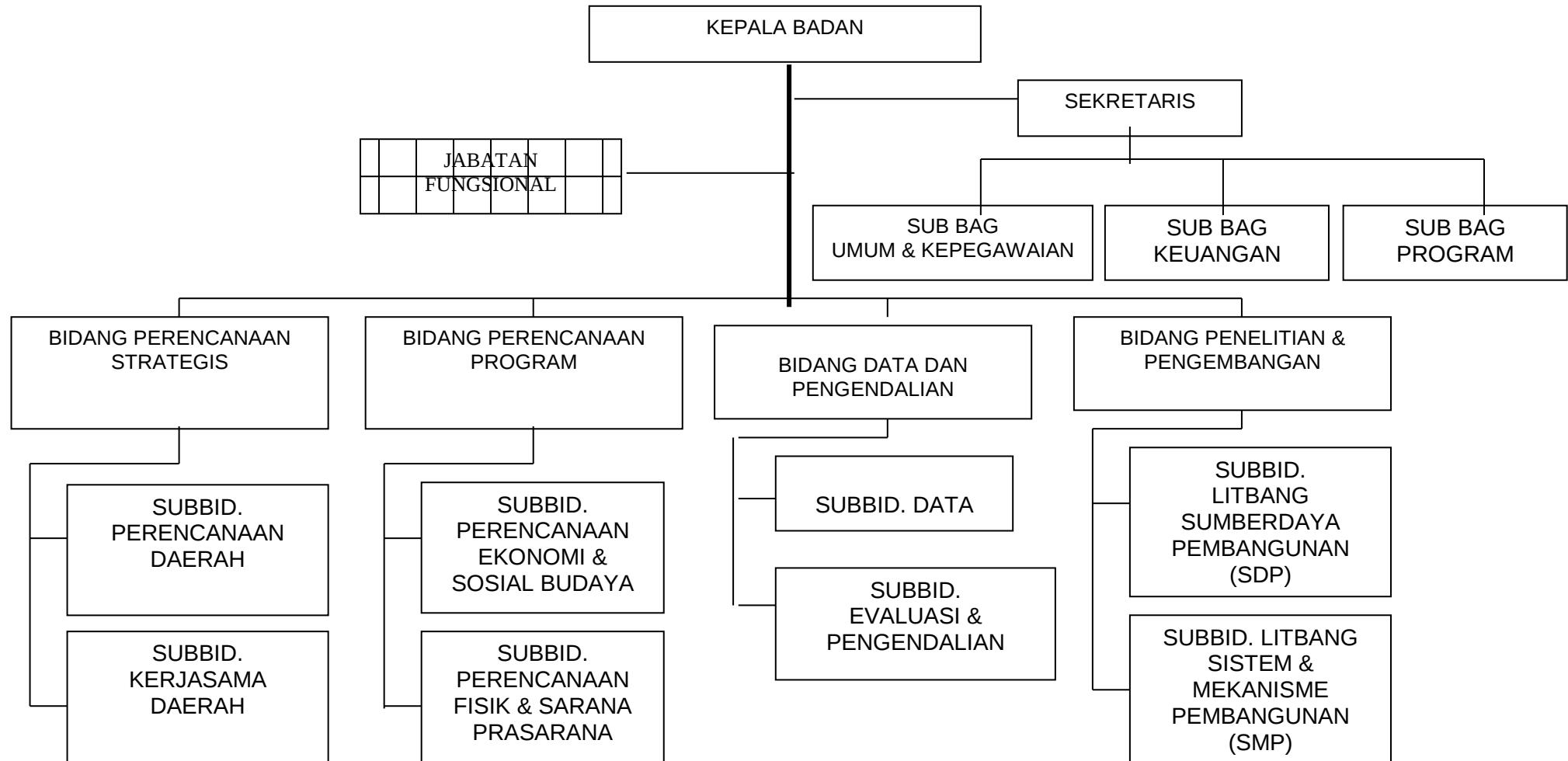
Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

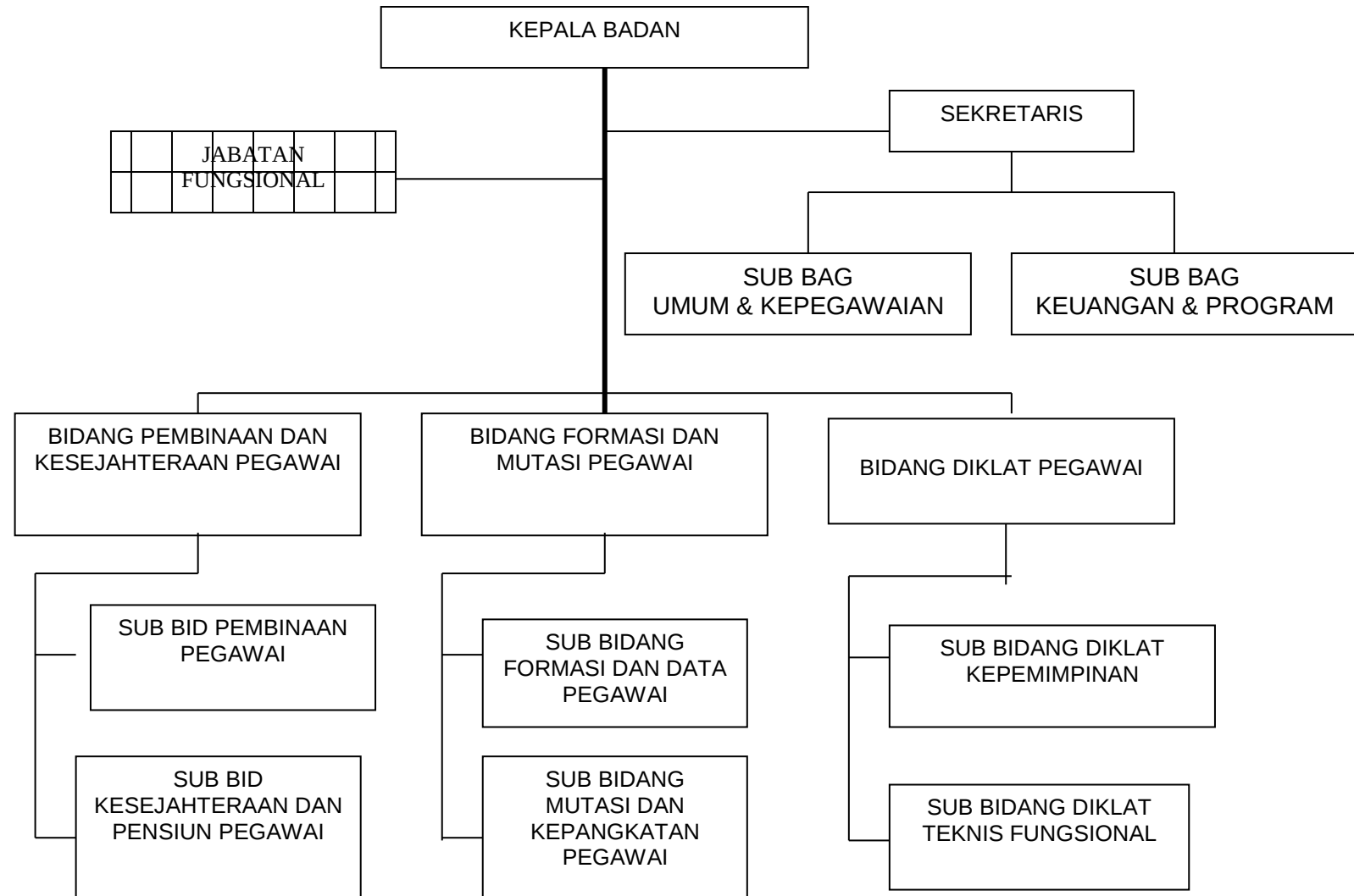
SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH



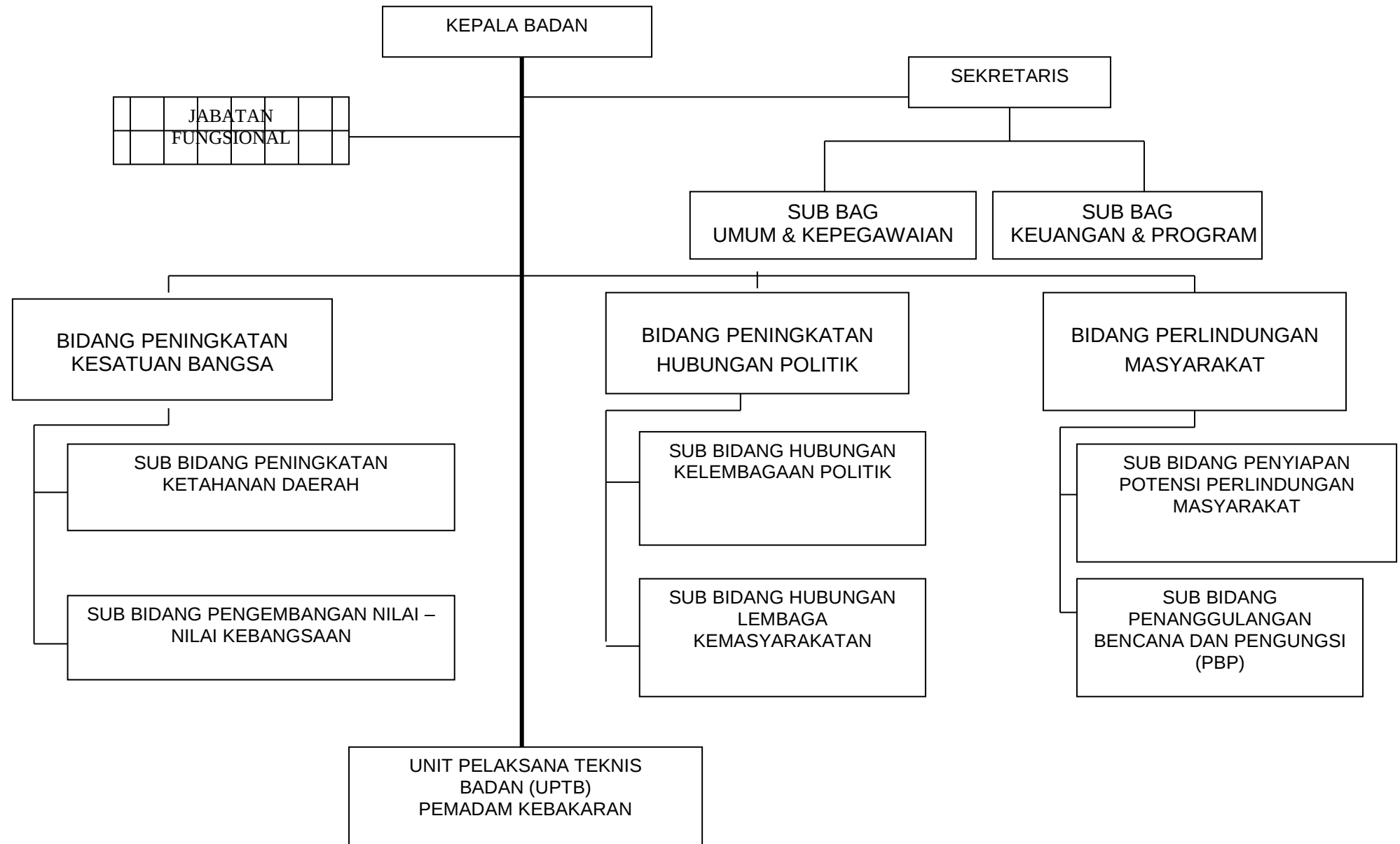
SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



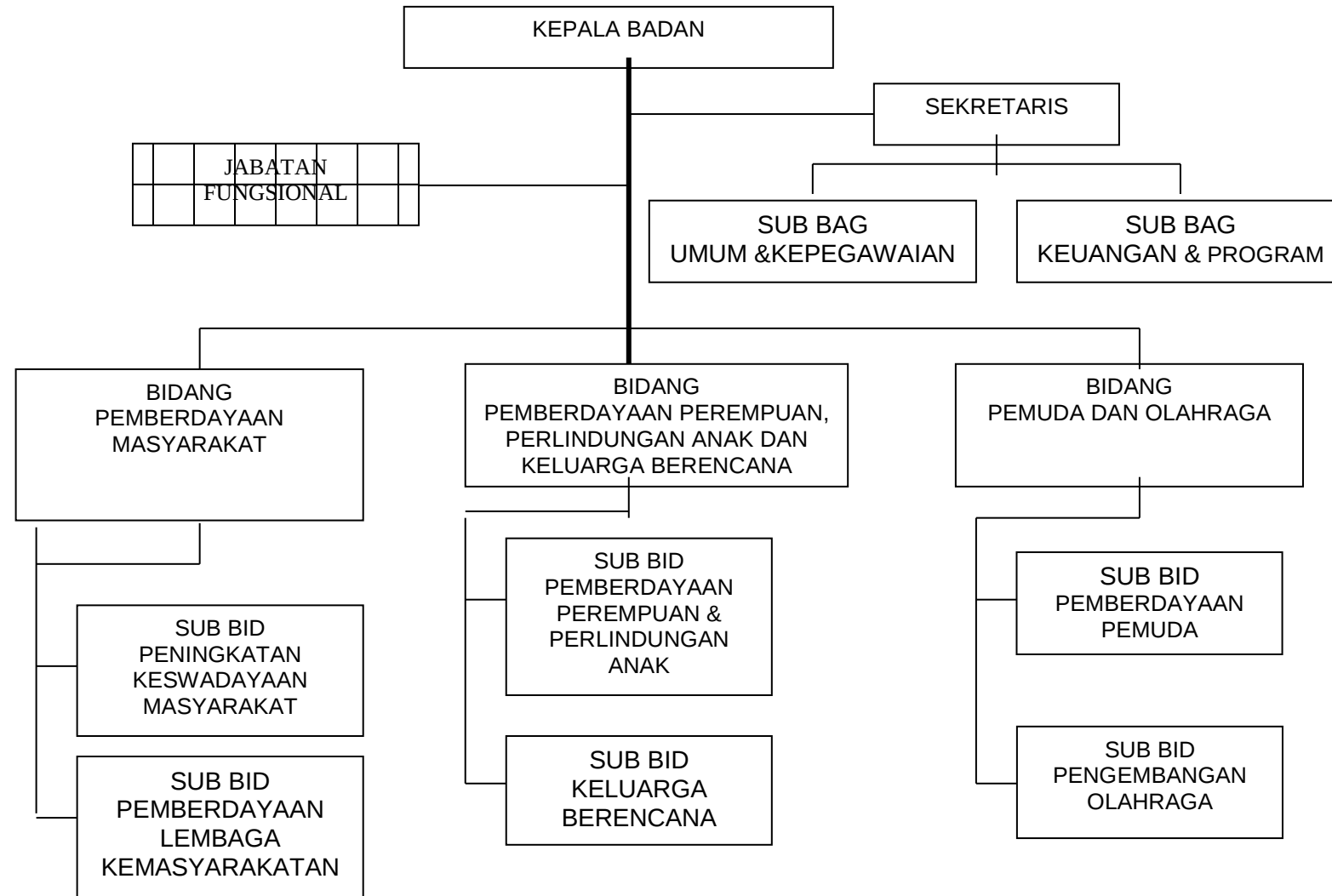
SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



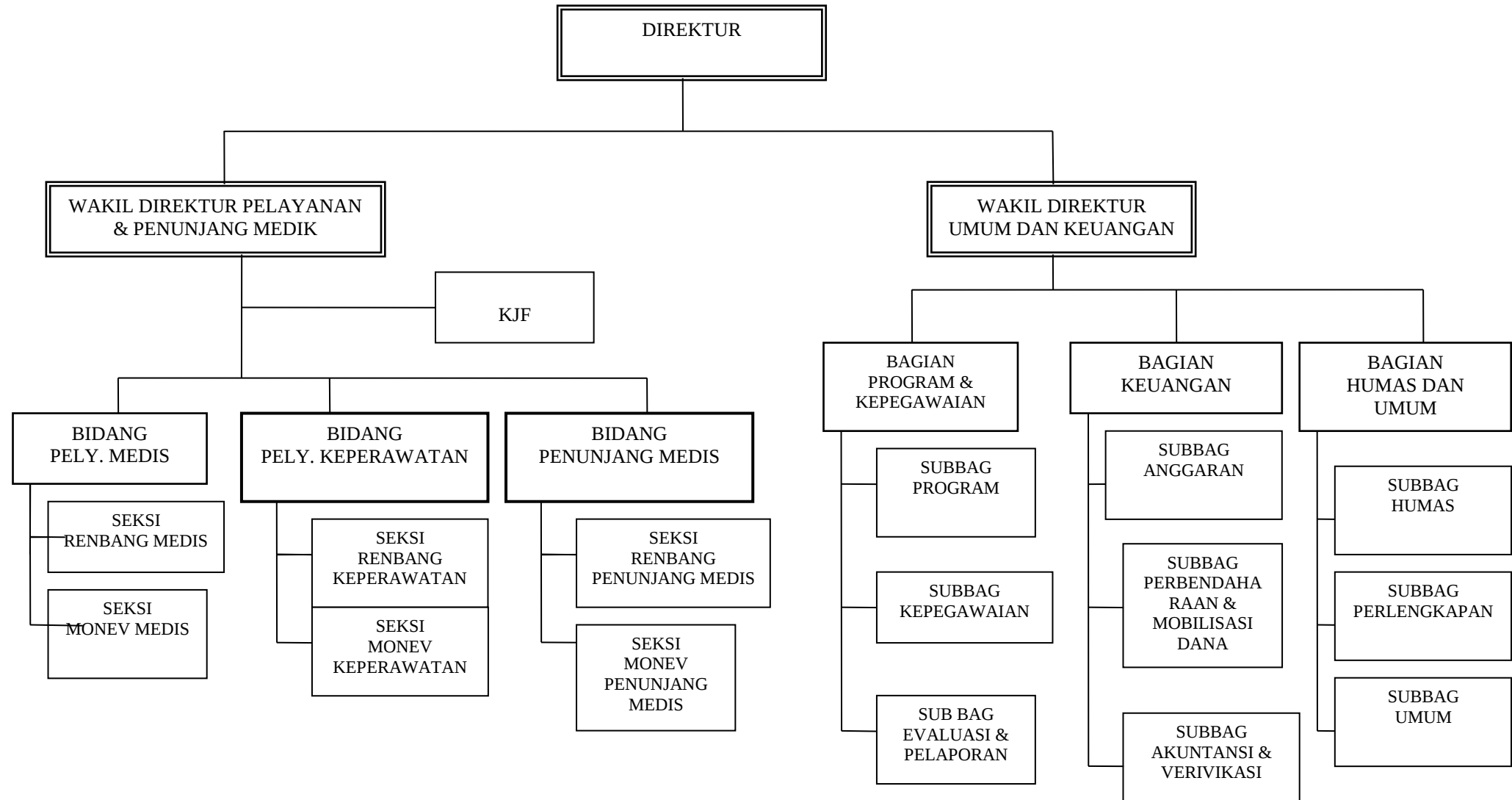
SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH



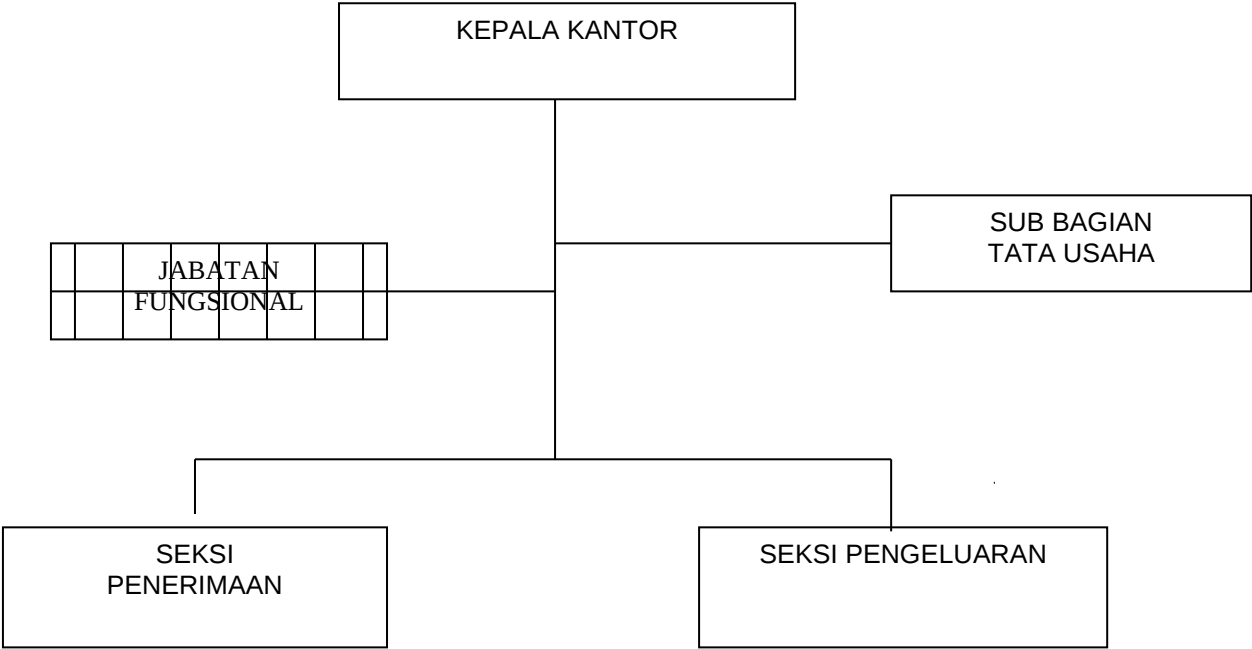
SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH



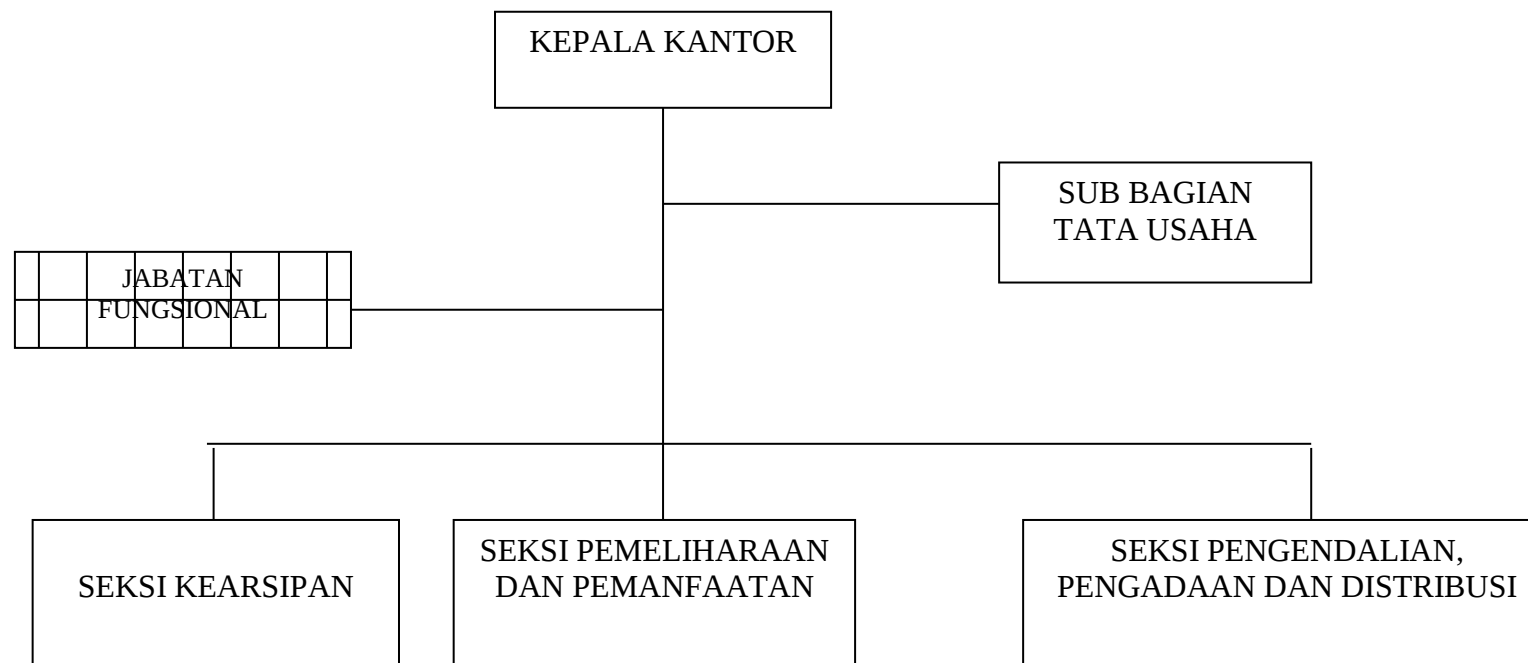
SUSUNAN ORGANISASI RSD MARDI WALUYO

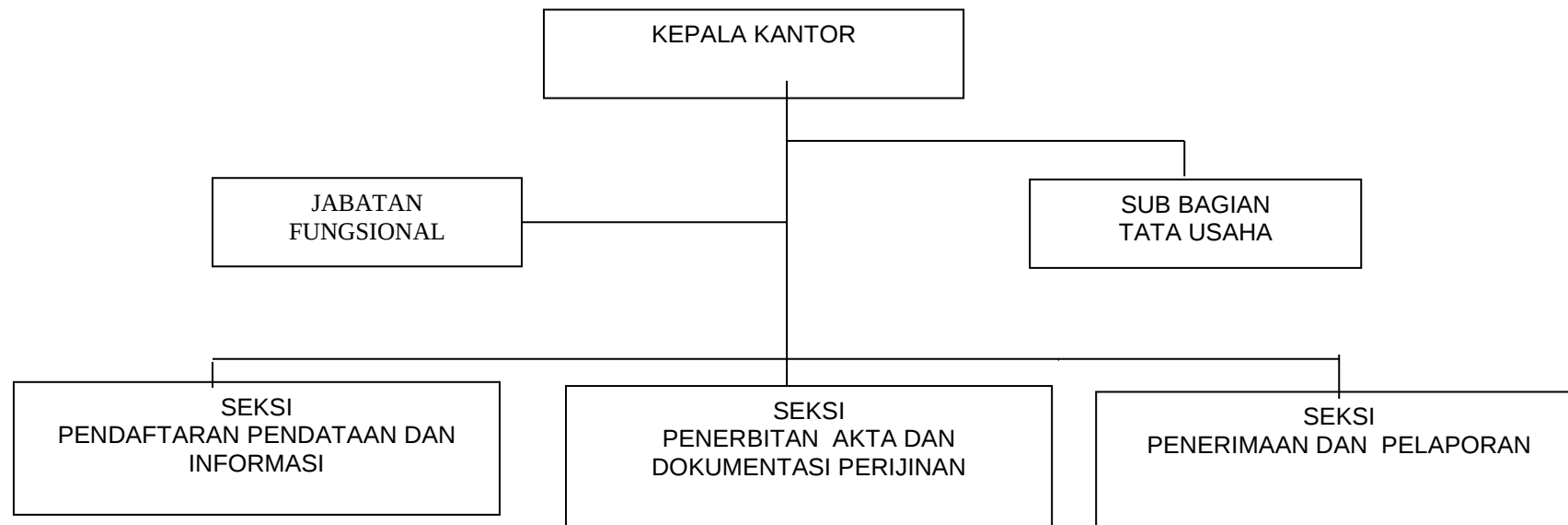


SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KAS DAERAH

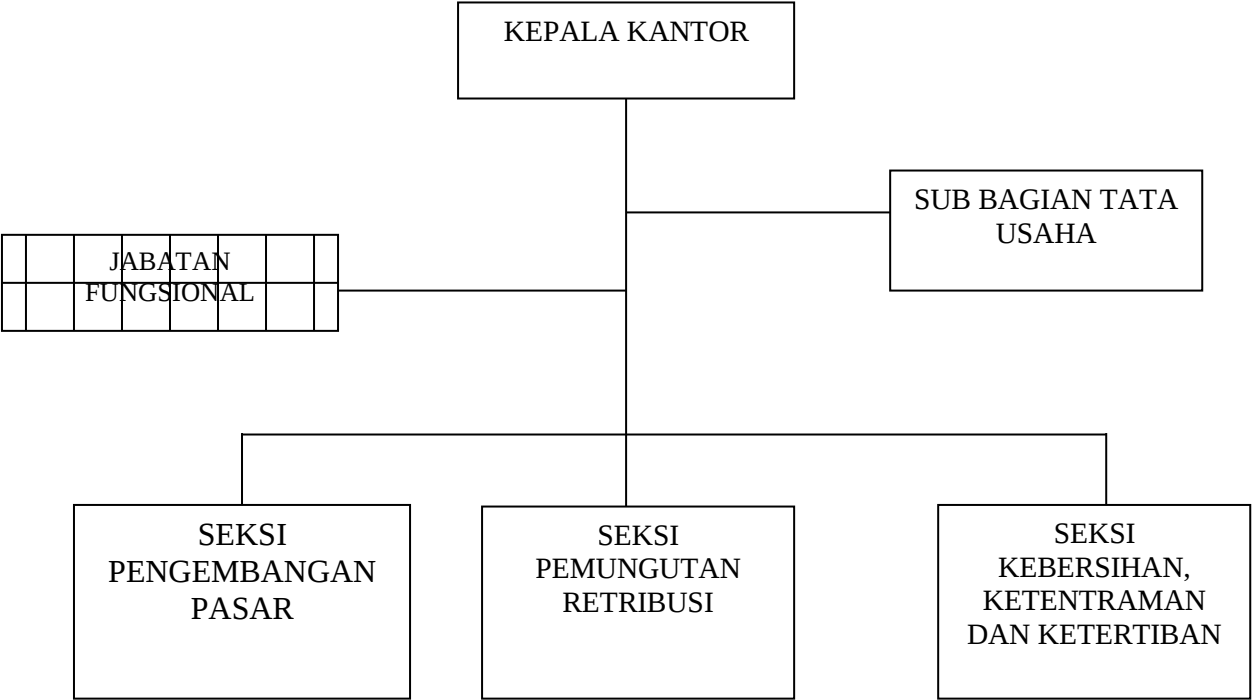


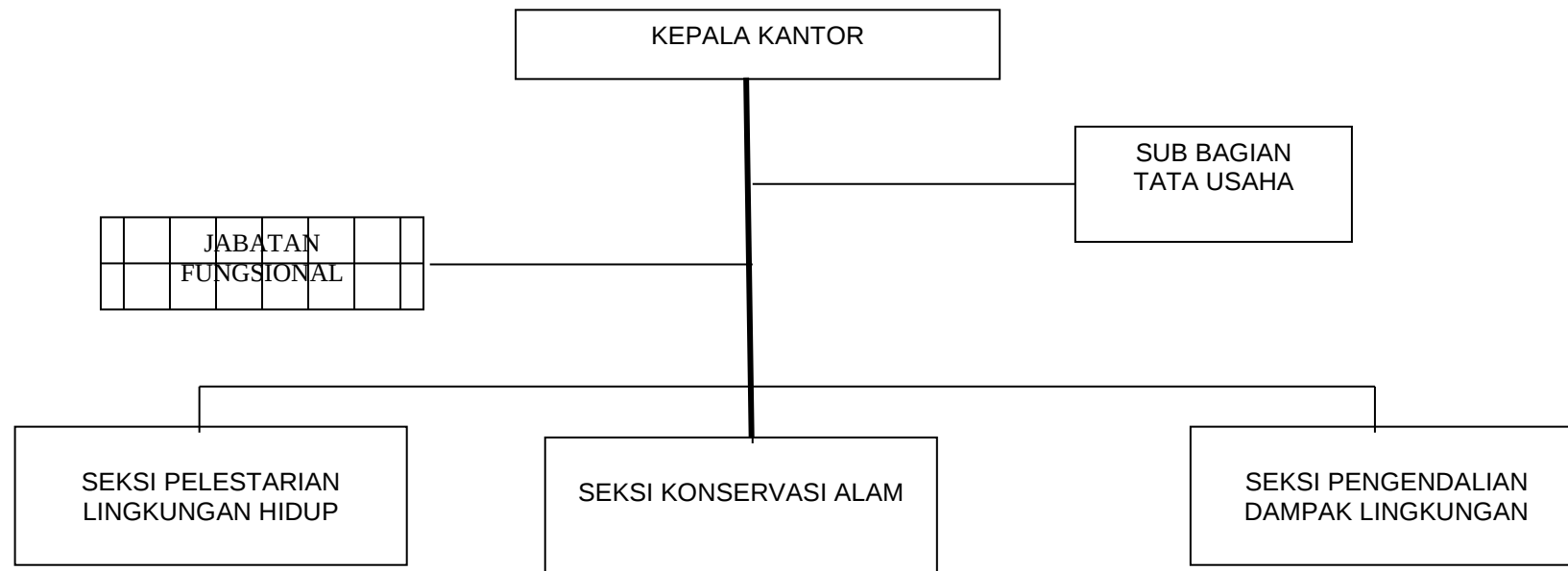
SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PENGELOLA ARSIP DAN BARANG DAERAH



SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN TERPADU DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PENGELOLA PASAR DAERAH



SUSUNAN ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

WALIKOTA BLITAR,

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 30 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Anang Triono

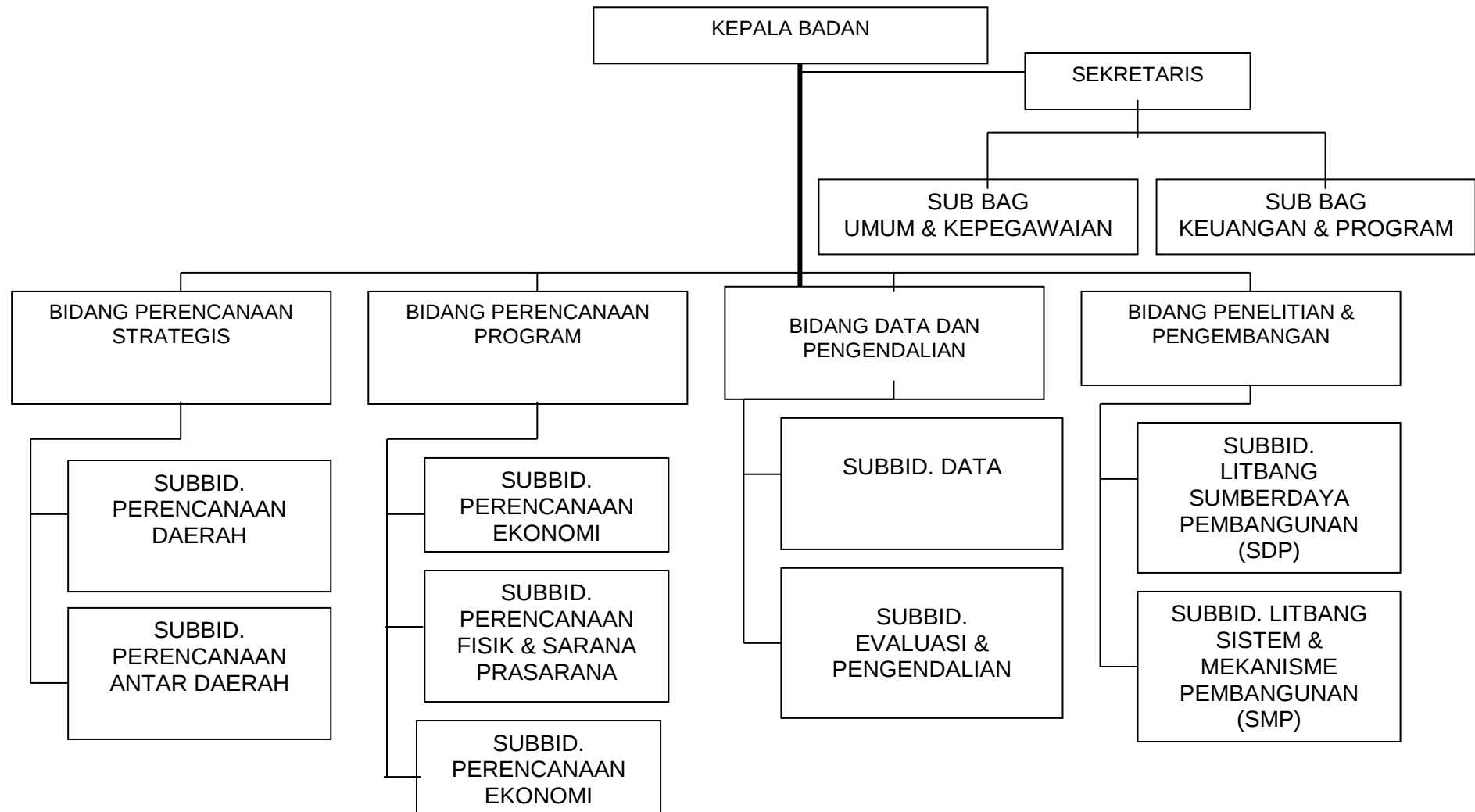
LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2008 NOMOR 1/A

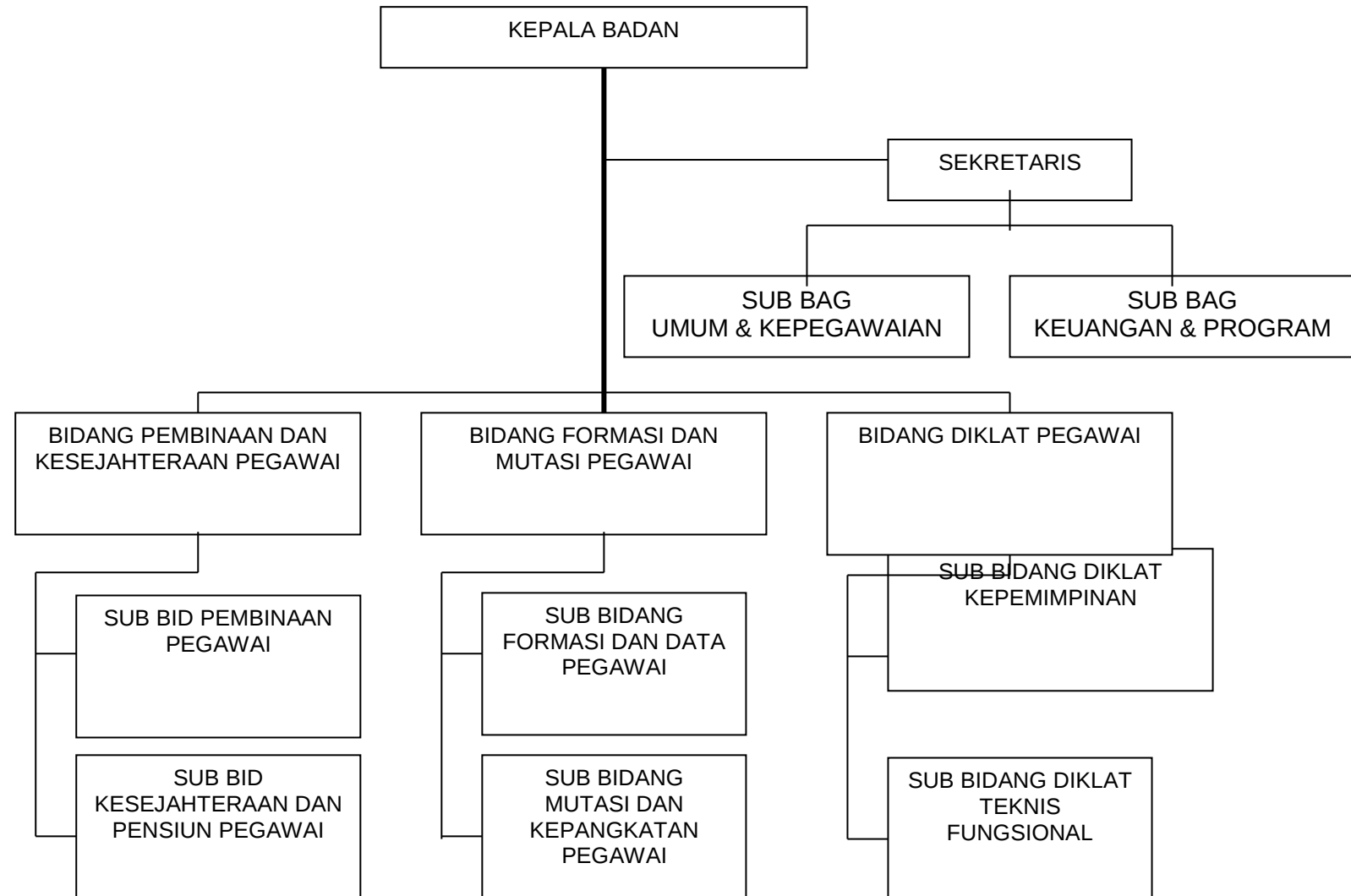
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum dan Tata Laksana

Subandi

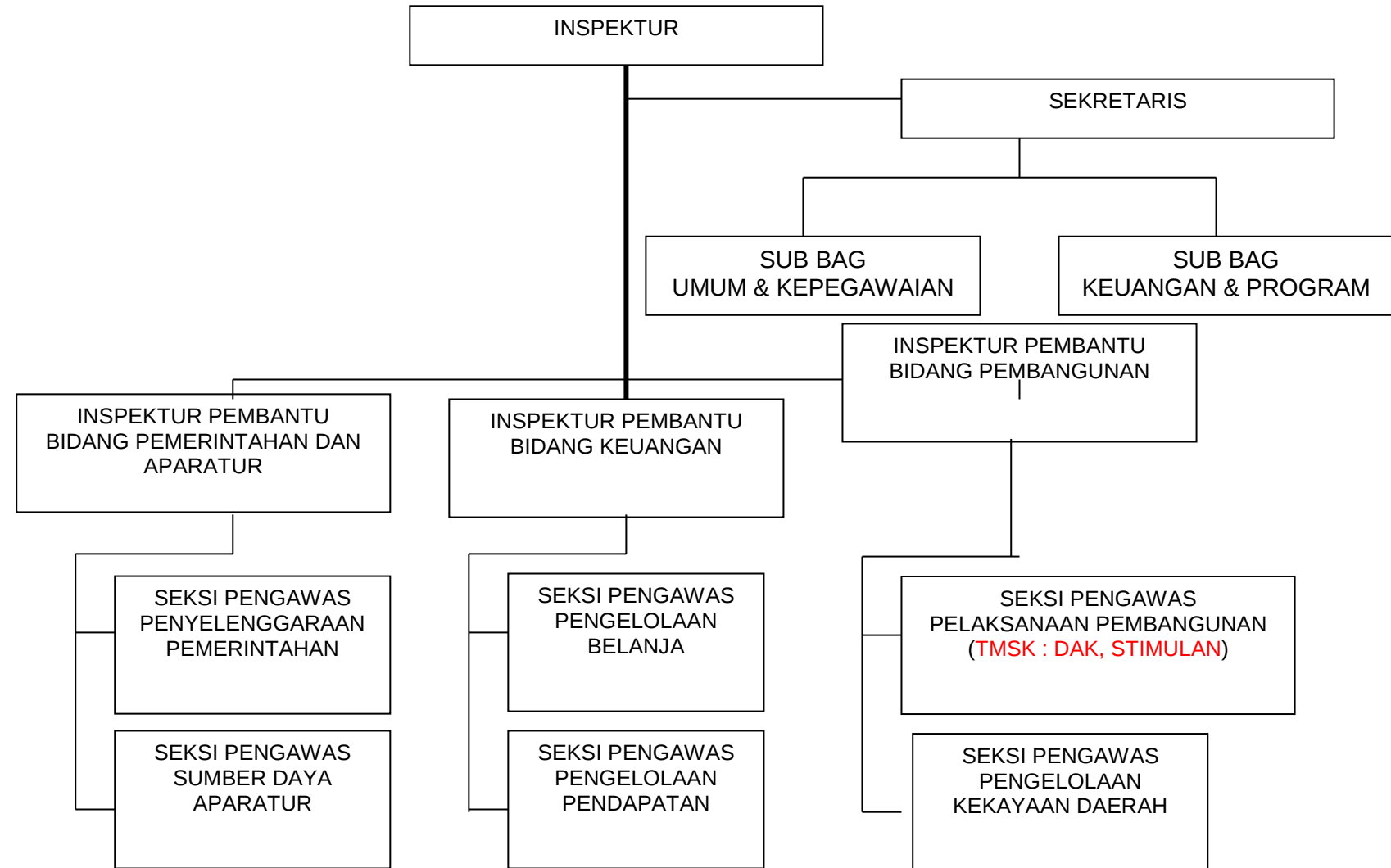
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR : TAHUN 2008
TANGGAL :

STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KOTA BLITAR

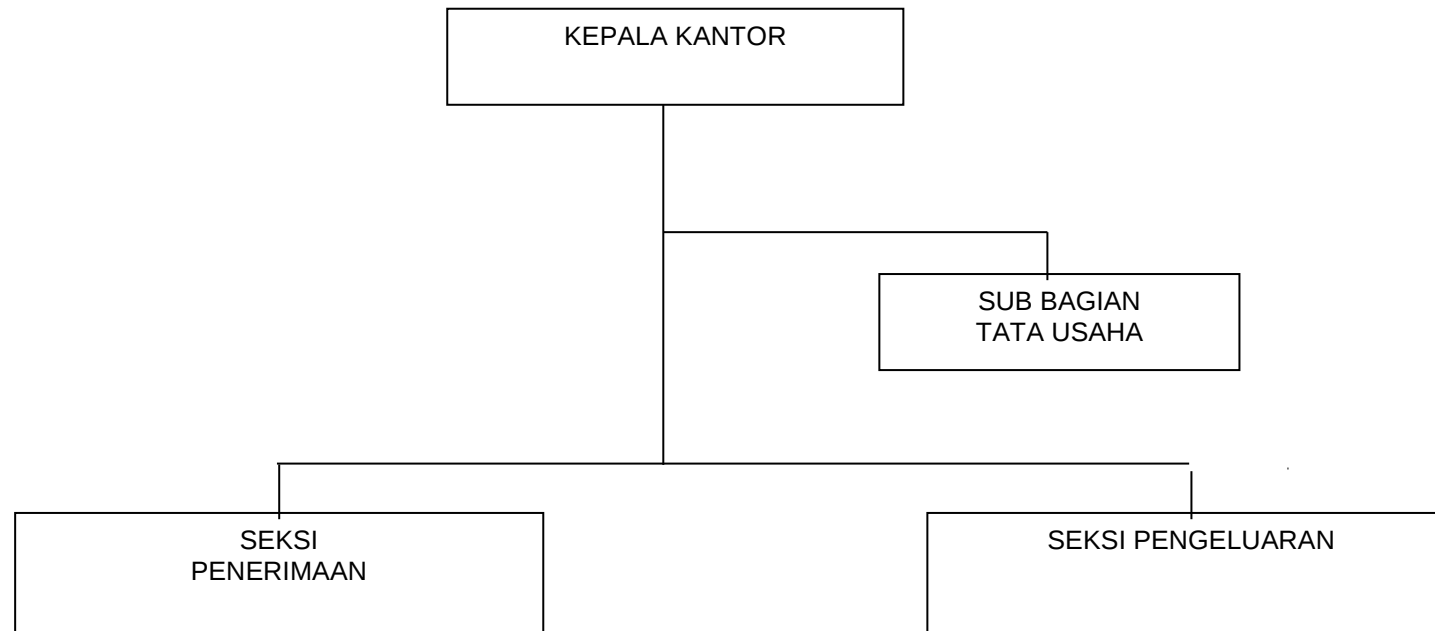


STRUKTUR ORGANISASI BKD KOTA BLITAR

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA BLITAR

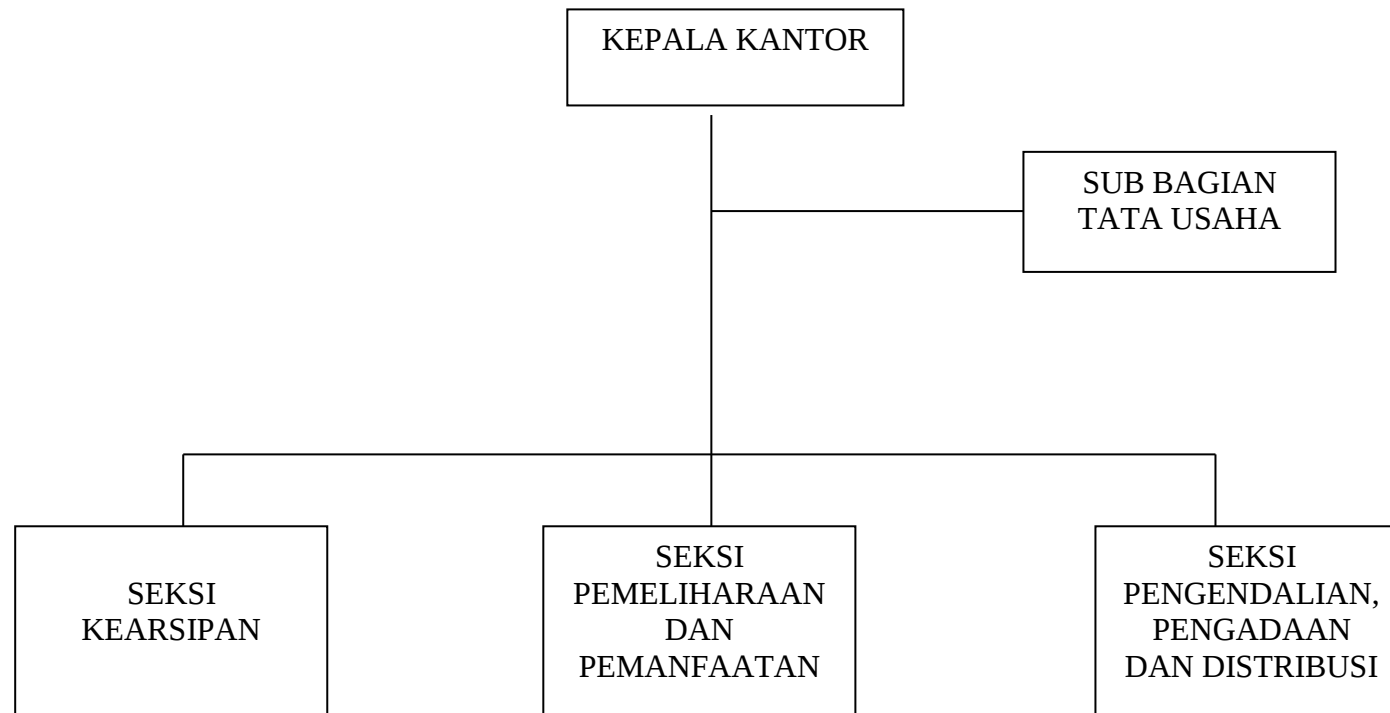


STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KAS DAERAH



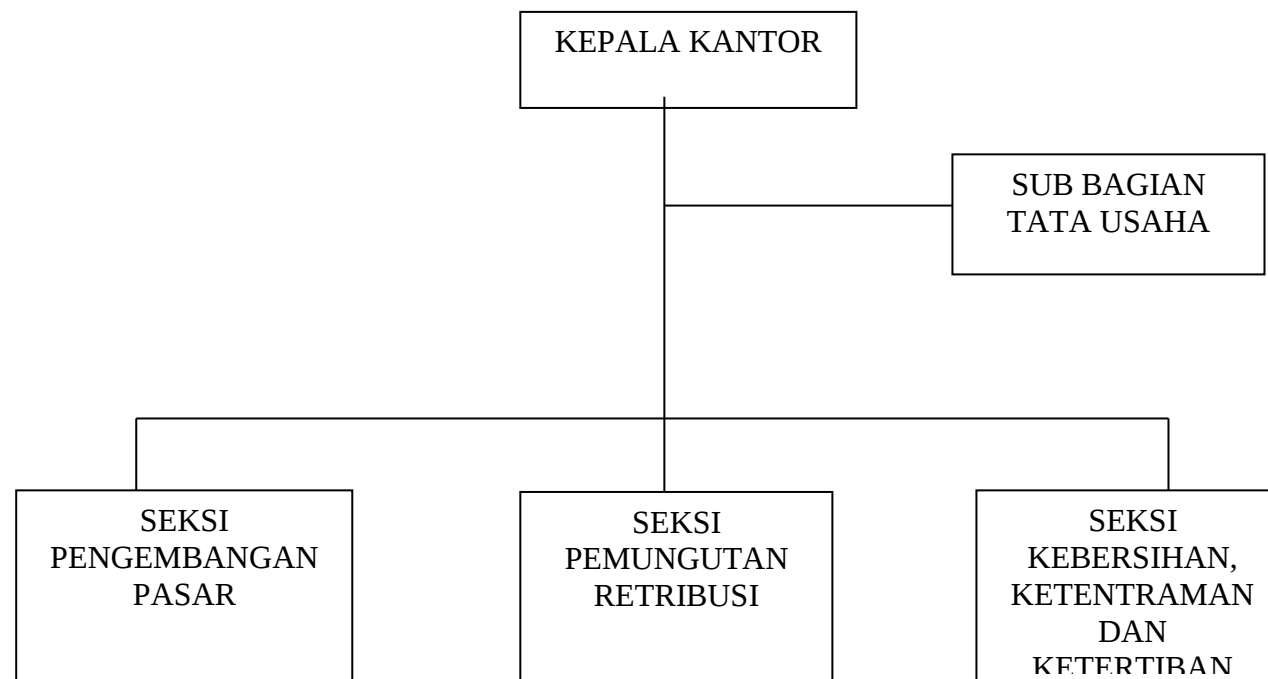
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR		
NOMOR	:	TAHUN 2008
TANGGAL	:	

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PENGELOLA ARSIP DAN BARANG DAERAH



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR : TAHUN 2008
TANGGAL :

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PENGELOLA PASAR DAERAH



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR : TAHUN 2008
TANGGAL :

STRUKTUR ORGANISASI

